



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 6/TIK.01-SOP/Sek-Prov/XI/2019
TANGGAL : 11 November 2019**

**2019
PONTIANAK**

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam penyusunan Keputusan KPU Provinsi;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pontianak
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p>	<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pengesahan</p> <p>Disahkan Oleh</p>	<p>: 6/TIK.01-SOP/Sek-Prov/XI/2019</p> <p>: 11 November 2019</p> <p></p>
	<p>Nama SOP</p>	<p>: PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT KE WEBSITE JDIH KPU PROVINSI</p>
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Provinsi; Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU Provinsi; Memahami alur pengunggahan Produk Hukum; Memahami Sistem Informasi Website JDIH KPU Provinsi; 	
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Pedoman Tata Naskah Dinas; SOP Penyusunan Keputusan KPU Provinsi; SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi; SOP Tata Usaha Sub Bagian Umum; SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum. 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku Agenda; Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner; Flashdisk dan Map Ordner; Stempel Salinan; Cap Dinas. 	
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)</p>	

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU PROVINSI KE WEBSITE JDIH KPU PROVINSI

NO	Kegiatan	Mutu Baku					
		Sub Bagian Pengusul	Kepala Bagian HTH	Kasubbag Hukum	Staf Subbag Hukum	Kelengkapan	Output
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU Provinsi ke Website JDIH KPU Provinsi berupa Naskah Asli (<i>Hardcopy</i>) yang telah di Tanda Tangani oleh Ketua KPU atau					Nota Dinas	File Asli
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan penerbitan Produk Hukum KPU Provinsi ke <i>website</i> JDIH KPU Provinsi b. Menyampaikan lembar disposisi					Scan Produk Hukum	File Asli dan Salinan Produk Hukum
3	Persetujuan Penerbitan Produk Hukum KPU Provinsi					Lembar Disposisi	
4	Cek salinan Produk Hukum dan persetujuan penerbitan Produk Hukum KPU Provinsi di <i>Website</i> JDIH KPU Provinsi					Lembar Persetujuan	Persetujuan File Sesuai dengan Asli
5	Melakukan Scan Produk Hukum					Lembar Disposisi	
6	Cek Kelengkapan Dokumen Produk Hukum beserta Disposisi					Dokumen Hasil Scan	
7	Mengunggah Produk Hukum ke <i>Website</i> JDIH KPU Provinsi					From persetujuan yang telah di Tanda tangani	Tampil di Halaman <i>Website</i> JDIH KPU Provinsi